

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia pada era globalisasi mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlunya mendukung kesuksesan di dalam dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Perwujudan dari perkembangan pembangunan nasional dapat ditandai oleh banyaknya peredaran barang berupa produk yang dipasarkan secara bebas dan menghasilkan dampak positif bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, secara kualitas maupun secara kuantitas. Namun disisi lain terdapat dampak negatif bagi konsumen jika masih beredarnya produk yang tidak memenuhi standar.

Asumsi masyarakat yang cenderung memilih membeli barang yang lebih murah tetapi kualitas dan kuantitas yang kurang hal itu dapat membahayakan keselamatan konsumen. Dengan pengurangan kualitas mutu yang dilakukan oleh produsen dalam negeri maupun luar negeri maka pentingnya pemenuhan standar mutu yang mencakup kualitas minimal yang perlu dipenuhi oleh produsen.

Kondisi tersebut memosisikan konsumen sebagai pihak yang lemah dan dijadikan obyek oleh pelaku usaha untuk melakukan eksploitasi demi mencapai profit dalam jumlah yang besar .

Aktivitas usaha yang dilakukan secara tidak langsung merusak nama pelaku usaha dan nama perusahaan tersebut, dengan merebaknya bentuk kecurangan dalam perdagangan serta meningkatnya peredaran barang yang tidak sesuai dengan standar, keselamatan dan keamanan bagi konsumen dipertaruhkan. sebagai pelaku usaha sudah seharusnya bertanggung jawab serta profesional dengan tidak mementingkan keuntungan bagi dirinya semata dengan mengorbankan konsumen, tetapi mengedepankan kualitas dan kuantitas produk yang dijualnya bagi keamanan dan keselamatan konsumen. Dengan banyaknya produk yang dijual tidak memenuhi standar dan mengorbankan keselamatan konsumen maka perlu dilakukan upaya perlindungan bagi konsumen.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 20 April Tahun 1999 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 3 butir (j) yaitu meningkatkan perlindungan konsumen dan Pasal 3 butir (m) yaitu meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan yang dianggap merugikan konsumen oleh pihak lain terutama pelaku usaha.

Perlindungan konsumen adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sebagai wujud dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yaitu dilakukan kegiatan berupa pengawasan pada pelaku usaha yang masih memperjualbelikan produknya agar produk yang diperjualbelikan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan terutama standar kesehatan.

Pemerintah terus menghimbau serta melakukan sosialisasi kepada pelaku industri dan masyarakat terkait kebijakan ini. Label berbahasa Indonesia yang harus tercantum, imbauannya yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan keamanan lingkungan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan pengawasan barang beredar secara terpadu tanpa memicu dampak negatif di lapangan untuk melindungi konsumen.

Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Daerah terkait dengan Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Adapun dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar , parameter yang digunakan meliputi : standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual yang beredar di Provinsi Jawa Barat .

Kewenangan pengawasan pada produk yang beredar di Provinsi Jawa Barat sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen .Kegiatan pengawasan yang sebelumnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah ,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten mulai tahun 2017 kewenangan tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat .

Penarikan kewenangan tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah ,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yang salah satunya memiliki kewenangan dalam pengawasan barang beredar mulai tahun 2017 tidak memiliki kewenangan di bidang ini. Dengan luasnya wilayah yang tidak mungkin pengawasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi sendiri dalam melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat sehingga jika di lapangan ditemukan peredaran barang yang tidak sesuai dengan aturan maka dari itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten walaupun kewenangannya telah ditarik tetapi masih melindungi hak-hak konsumen serta masih ikut melakukan pengawasan walaupun hanya sebagai pendamping dari Dinas Provinsi, agar konsumen terhindar dari pembelian barang yang tidak sesuai standar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam Pengawasan Peredaran barang dilakukan oleh Tim Pengawasan Barang beredar dan Jasa. Salah satu barang beredar yang diawasi yakni barang elektronik, dalam pengawasan peredaran barang elektronik masih ditemukan barang elektronik yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan standarisasi.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Tim pengawasan barang beredar terdiri dari Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan barang dan atau jasa atau penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selain Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, pengawasan peredaran barang elektronik dibantu oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang merupakan lembaga non-pemerintah yang diakui oleh Pemerintah serta mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen sebagai wadah pengaduan untuk menampung aduan dari konsumen untuk melindungi konsumen dari perbuatan yang dapat merugikan konsumen. Selain itu tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memberikan informasi serta

edukasi kepada konsumen agar menjadi konsumen cerdas dan tidak mudah di tipu daya oleh pelaku usaha .

Alur pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat meliputi persiapan pengawasan disertai surat tugas pengawasan berdasarkan laporan pendahuluan, pengaduan, temuan dan lain-lain. Kemudian menyiapkan berita acara pengawasan dan persiapan alat dan bahan yang digunakan dalam pengawasan dan yang terakhir tim pengawasan memeriksa legalitas pelaku usaha serta pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil pengawasan yang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran yang bersifat masih dapat dilakukan pembinaan maka hanya akan diberi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, rekomendasi penghentian sementara kegiatan usaha, penarikan barang. Lain hal nya dengan dugaan pelanggaran berat maka akan dilakukan penegakan hukum.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menggunakan dua cara pengawasan yakni pengawasan khusus dan pengawasan berkala. Pengawasan berkala dilakukan dengan menarik sampel produk barang beredar di Ruang Lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat. Setelah pengawasan berkala dilakukan, maka selanjutnya dilakukan dengan cara pengawasan khusus. Pengawasan khusus merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan berkala dengan melakukan pengamatan secara langsung dan kasat mata kemudian memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan pengawasan khusus masih terdapat produk elektronik yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di dalam sebuah produk harus lengkap, dari mulai siapa produsennya, kualitas produknya apa kandungan dan berapa beratnya.

Pengawasan peredaran barang elektronik salah satunya dilakukan di Kabupaten Bandung dikarenakan pada wilayah tersebut paling banyak ditemukan produk elektronik yang tidak memenuhi standar berdasarkan parameter pengawasan yang meliputi standar, pencantuman label, kalusula baku ,pelayanan purna jual dibandingkan dengan Kabupaten yang lain. Seperti pada pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Barang beredar dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat terhadap peredaran barang elektronik pada tanggal 2 Maret 2017 di Kabupaten Bandung yang mencakup dua wilayah yakni Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Soreang masih beredar barang elektronik yang tidak dilengkapi kartu jaminan.

“Pengawasan di Toko Sinar Agung Jalan Raya Banjaran masih ditemukan produk *Rice Cooker* merk *Digitec* , *Rice Cooker* merk *Cosmos CRJ-3231*, *Mixer* merk *Tecstar* yang tidak dilengkapi dengan kartu jaminan atau garansi produk menurut pemilik toko tersebut adalah produk lama, oleh Tim pengawas pemilik toko diberikan pembinaan mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang pendaftaran petunjuk penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan atau Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia, bahwa setiap orang perseorangan atau badan usaha dilarang menjual, membeli dan atau menerima produk telematika dan elektronika yang tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. ”

Sumber : Laporan Akhir Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Seksi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Jabar Tahun Anggaran 2017

Selain itu ditemukan produk elektronik yang sudah dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan atau Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia tetapi ditemukan produk yang diragukan Nomor pendaftarannya.

“Pengawasan dilanjutkan ke Toko Prima Jalan Raya Banjaran di toko tersebut produk elektronik sudah dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan atau garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia tetapi masih ditemukan produk *Active Speaker* merk Arisa yang diragukan nomor pendaftarannya. ”

Sumber : Laporan Akhir Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Seksi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Jabar Tahun Anggaran 2017

Sementara itu pada Pengawasan peredaran barang elektronik di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tim pengawas menemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mencantumkan nama dan alamat importirnya.

“Pengawasan dilanjutkan ke Pasar Modern Borma Taman Kopo Indah (TKI) di lokasi tim pengawas menemukan produk elektronik merk *talent* dan produk *hand winding hlight radio* Made in China yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mencantumkan nama importir dan alamat importirnya .“

Sumber : Laporan Akhir Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Seksi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Jabar Tahun Anggaran 2017

Tabel 1. 1
Hasil Pengawasan Peredaran Barang Elektronik
di Kabupaten Bandung

No	Tanggal	Kabupaten /Kota	Jenis Temuan	Hasil	Petugas
1	02 Maret 2017	Kabupaten Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rice cooker merk Digitec</i> 2. <i>Rice cooker merk Cosmos CRJ-3231</i> 3. <i>Mixer merk Tecstar, Active speaker merk Arisa</i> 4. <i>Hand winding charge flash hlight radio Made in</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dilengkapi dengan kartu jaminan atau garansi 2. Tidak dilengkapi dengan kartu jaminan atau garansi 3. Tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan , diragukan nomor pendaftarannya 4. Tidak sesuai ketentuan dan tidak mencantumkan nama importir dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Bismark, SH, MM 2. Feri Kemal Pasa, SH 3. Rudi Rukman 4. Sintha Oktaviani, ST

			<i>China</i>	alamat importirnya	
--	--	--	--------------	-----------------------	--

Sumber : Laporan Akhir Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Seksi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Jabar Tahun Anggaran 2017

Selain itu adanya pengaduan terbanyak dari masyarakat dengan beredarnya barang elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan standarisasi.

“Kementrian Perdagangan (Kemendag) menerima 1.866 pengaduan konsumen tentang produk bermasalah atau yang tak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen. Laporan itu masuk sepanjang 2017. Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Sri Agustina mengatakan, jumlah aduan itu meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.294. Dari catatannya, Sri menjelaskan bahwa aduan terbanyak berasal dari produk elektronik dan telematika, dari 420 aduan meningkat menjadi 782 pengaduan .

Sumber : <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3986007/1866-aduan-produk-bermasalah-masuk-kemendag-terbanyak-elektronik>

Berdasarkan keterangan dan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengawasan Peredaran Barang Elektronik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Di Kabupaten Bandung ”**

B. Identifikasi Masalah

Peneliti melakukan pengambilan sampel case di Kabupaten Bandung dengan ditemukannya fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Masih beredar barang elektronik yang tidak dilengkapi kartu jaminan.
2. Ditemukan barang elektronik yang diragukan Nomor pendaftarannya.
3. Ditemukan barang elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mencantumkan nama importir dan alamat importirnya.
4. Banyaknya pengaduan dari konsumen dengan beredarnya barang elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan standarisasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Peredaran Barang Elektronik di Kabupaten Bandung?
2. Apa saja Faktor penghambat dalam Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa terhadap Peredaran Barang Elektronik di Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat terhadap Peredaran Barang Elektronik di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat terhadap Peredaran Barang Elektronik di Kabupaten Bandung?

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan di Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, maka manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu melalui sumbangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai bahan masukan dan bahan publikasi dari pengawasan Disperindag terhadap Peredaran Barang Elektronik
- b. Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat terhadap Peredaran Barang Elektronik di Kabupaten Bandung.
- c. Bagi peneliti
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya mahasiswa program studi Administrasi Publik.

F. Kerangka Pemikiran

Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 20 April Tahun 1999 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 3 butir (j) yaitu meningkatkan perlindungan konsumen dan Pasal 3 butir (m) yaitu meningkatkan Pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan

kepada konsumen dari tindakan yang dianggap merugikan konsumen oleh pihak lain terutama pelaku usaha.

Menurut T Hani Handoko dalam (Herlambang, 2013:144) Proses pengawasan biasanya dilakukan paling sedikit lima tahap yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan yang artinya sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar tidak akan berguna apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat yang dapat digunakan beberapa kali, pelaksanaannya dapat diukur dalam setiap jam, harian dan mingguan serta bulanan.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah proses diatas digunakan maka tahap berikutnya adalah perjalanan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus selama pelaksanaan kegiatan. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaannya yaitu :

- a. Melakukan Pengamatan
- b. Laporan-laporan lisan maupun tulisan
- c. Penyesuaian dengan sistem prosedur

d. Inspeksi pengujian atau dengan mengambil sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan sistem yang standar ini diperlukan sebagai alat ukur suatu proses pekerjaan. Penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari adanya suatu proses dalam suatu pekerjaan harus dapat dianalisa dan dijelaskan serta diperbaiki di masa yang akan datang sehingga kesalahan yang dibuat tidak akan terulang kembali, selain itu dapat menghindari kerugian yang besar dalam hal dana.

5. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan

Apabila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan itu harus segera diambil. tindakan koreksi itu dapat diambil dalam beberapa bentuk standar yang mungkin dapat diubah dan diperbaiki. koreksi yang dilakukan dapat berupa :


- a. Mengubah standar mula, ada kemungkinan standar yang dibuat terlalu tinggi.
- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan.
- c. Mengubah cara dalam menganalisa penyimpangan-penyimpangan.

Suatu pengawasan sangat penting dilakukan karena hal itu berkaitan dengan suatu organisasi atau perusahaan. Perubahan suatu lingkungan yang terus menerus harus disertai dengan adanya pengawasan yang berulang-ulang dan meningkat sesuai dengan perkembangannya dan lingkungan dari suatu organisasi itu sendiri atau suatu perusahaan.

Semakin besarnya suatu organisasi semakin kompleks masalah yang akan dihadapi. sistem pengawasan yang diperlukan akan semakin berkembang dan semakin kompleks pula sehingga dapat membantu dalam menjalankan proses standar. Kesalahan-kesalahan yang timbul dapat diperkecil dengan adanya pengawasan.

Sehingga kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh Peneliti (2018)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG